

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA MILITER DALAM KASUS KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS ANTARA KPK DAN TNI**

[Mohammad Mahmudi <sup>1</sup>], [Ludfi <sup>2</sup>]

STAI Al Mujtama, Pamekasan

[ahmudi@stai-almujtama.ac.id](mailto:ahmudi@stai-almujtama.ac.id), [ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id](mailto:ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id).

### **Abstract**

*Corruption is a serious threat to development, social stability and public trust in government. The involvement of members of the military in corruption cases is a serious concern, given the strategic role played by the military in maintaining national security. This article describes the urgency of judicial connectivity between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Armed Forces (TNI) in handling corruption cases involving members of the military. The research uses normative legal analysis methods by collecting data through literature studies, recognizing the legal responsibilities of military members in cases of corruption under existing regulations. This article also analyzes legal challenges that arise, such as hierarchies and loyalties within military institutions, which can affect the judicial process. The establishment of a judiciary connection between the KPK and the TNI is considered important to maintain the integrity of military institutions, ensure transparency in the handling of corruption cases, and strengthen the eradication of corruption. overall. The advice given is to strengthen cooperation between the KPK and the TNI and to increase the capacity of connectivity court judges to respond to legal challenges that arise in the handling of corruption cases for members of the military.*

**Keywords:** *KPK; Connections; TNI.*

### **Abstrak**

*Korupsi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Keterlibatan anggota militer dalam kasus korupsi menjadi perhatian serius, mengingat peran strategis yang dimainkan oleh militer dalam menjaga keamanan negara. Artikel ini menggambarkan urgensi peradilan koneksitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Penelitian menggunakan metode analisis hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, mengenali tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga menganalisis tantangan hukum yang muncul, seperti faktor hierarki dan loyalitas dalam institusi militer, yang dapat memengaruhi proses peradilan. Pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI dianggap penting untuk menjaga integritas institusi*

*militer, memastikan transparansi dalam penanganan kasus korupsi, dan memperkuat pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Saran yang diberikan adalah penguatan kerja sama antara KPK dan TNI serta peningkatan kapasitas hakim peradilan koneksitas guna menjawab tantangan hukum yang muncul dalam penanganan kasus korupsi anggota militer.*

***Kata Kunci:*** KPK; Koneksitas ;TNI.

### **A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan permasalahan yang merongrong fondasi pembangunan, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberadaan anggota militer yang terlibat dalam tindakan korupsi menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat peran strategis yang dimainkan oleh militer dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tindakan korupsi oleh anggota militer tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menghancurkan kredibilitas lembaga pertahanan nasional (KPK, 2006).

Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem Hukum dari Hukum Negara tersebut, karena militer merupakan bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani "milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran terutama dalam rangka pertahanan negara. Sedangkan pengertian secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Salam (2006).

Kasus korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi seperti siklus yang tak pernah berhenti, pusaran kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI seperti Fachry Adamy terlibat dalam kasus korupsi pengadaan helikopter

Agustawestland (AW)-101. Kedua korupsi yang melibatkan Brigjen Teddy Hernayadi yang di vonis penjara seumur hidup dan di pecat dari kesatuan TNI dalam kasus penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache preode 2010-2014, selanjutnya kasus korupsi yang melibatkan Laksma Bambang Udoyo terkait dengan kasus suap proyek satelite monitoring keamanan laut (bakamla) dan terakhir pada bulan juli 2023 kemarin kasus korupsi pengadaan barang yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto,(Kompas ,2023).

Indonesia, sebagai negara demokratis yang berupaya membangun sistem peradilan yang transparan dan adil, perlu menangani tindakan korupsi oleh anggota militer dengan pendekatan yang berlandaskan pada hukum dan keadilan. Namun, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer sering kali rumit karena faktor-faktor internal institusi, seperti hierarki dan loyalitas, yang dapat memengaruhi proses peradilan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan pembentukan peradilan koneksitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai respons terhadap tantangan dalam menegakkan hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindakan korupsi. Peradilan koneksitas

dapat menjadi sarana yang memungkinkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dilakukan dengan lebih efisien, adil, dan mengutamakan kepentingan hukum (Lapae Dkk ,2022).

Meliter sebagai suatu komunitas khusus yang memiliki kebudayaan yang terpisah dari masyarakat umum atau sipil seperti budaya bawahan hormat dengan atasan dan budaya lain seperti doktrin *tol kill or not to be killed* karena militer memiliki budaya tersendiri maka militer meliki pengadilan khusus yang menjadi upaya hukum terakhir bagi personel militer (*ultimum remidium*) apabila upaya penegakan disiplin meliter tidak mampu mengatasinya. Akan tetapi anggota militer aktif yang terlibat dalam korupsi menurut pasal 42 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikn penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum .(Sagala dan Ferdian , 2017).

Dalam konteks ini pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI dalam menangani kasus korupsi perlu di bentuk untuk menjaga sengketa kewenangan antara militer dengan KPK. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan bangsa dan negara, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengancam integritas institusi. Tindakan korupsi yang melibatkan anggota militer menimbulkan kerugian ganda, yaitu merusak kepercayaan publik terhadap kekuatan militer dan merugikan anggaran negara. Dalam mengatasi kasus korupsi yang

melibatkan anggota militer, diperlukan pendekatan hukum yang khusus, seperti pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI.

Terdapat beberapa penelitian yang menguraikan tentang kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Priska V.O. Rume (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Melitier*” jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitiannya merupakan kajian yuridis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI bersama sipil. Penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melalui upaya hukum peradilan koneksitas antara KPK dengan TNI serta urgensi pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi di lingkungan militer serta penanganannya.

selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ones Marshala Panungkun Pakpahan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kewenangan KPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dilingkungan TNI menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*” jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun persamaan penelitian

tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian normatif dan secara fokus membahas tentang kasus Korupsi dilingkungan TNI. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni penelitian ini berfokus kepada urgensi pembentukan peradilan koneksitas dalam kasus tindak pidana yang melibatkan TNI dan KPK sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Yusnita Mawarni (2018) dengan judul penelitian “*Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” dalam penelitian ini adalah berfokus kepada mekanisme penetapan tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dalam mekanisme peradilan koneksitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut berfokus kepada penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melalui mekanisme peradilan koneksitas sedangkan penelitian ini berfokus dalam tanggung jawab anggota militer serta urgensi pembentukan peradilan koneksitas dalam upaya mencegah sengketa kewenangan yang berpotensi dilakukan antara KPK dan Militer. Penelitian ini berbicara secara eksplisit tentang implikasi yuridis tentang penetapan tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI dalam mekanisme atau sistem peradilan koneksitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembentukan peradilan koneksitas dalam kasus

korupsi yang melibatkan TNI dan bagaimana tanggung jawab anggota militer dalam kasus korupsi serta peran dalam peradilan koneksitas dalam membantu tantangan hukum akibat terjadinya sengketa kewenangan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut terdapat rumusan masalah seperti berikut:

1. Apa urgensi pembentukan peradilan koneksitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi dan bagaimana peradilan koneksitas dapat membantu mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam penanganan kasus tersebut?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu menelaah secara terperinci terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi melalui peradilan koneksitas antara KPK dan TNI. selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan dengan cara menelusuri setiap doktrin-doktrin serta asas-asas yang terkait dengan penelitian ini.

Zainudin Ali (2011) Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam menganalisis dan memahami tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi melalui peradilan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Langkah-langkah metode penelitian ini meliputi:

#### Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur, yaitu mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber informasi ini dapat berupa undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum korupsi dan tanggung jawab hukum anggota militer.

#### Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cermat. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan isi undang-undang dan peraturan yang mengatur tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi melalui peradilan koneksitas antara KPK dan TNI. Selain itu, analisis juga akan melibatkan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.

#### Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum akan dilakukan untuk memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Interpretasi ini melibatkan pemahaman terhadap konsep tanggung jawab hukum, pengaruh hukum militer, dan aspek-aspek lain yang relevan.

#### C. Hasil dan Pembahasan

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus dilakukan dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Prasetya , 2014).

Menurut Nursya (2020) Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas negara. Ketika anggota militer terlibat dalam tindakan korupsi, dampaknya menjadi lebih merusak karena anggota militer diharapkan menjaga integritas, disiplin, dan moralitas tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu,

pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI memiliki urgensi yang signifikan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.

Peradilan koneksitas akan memberikan transparansi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Dengan melibatkan lembaga independen seperti KPK, proses peradilan dapat dijamin bebas dari campur tangan dan tekanan internal yang mungkin terjadi dalam sistem peradilan militer. Dengan berkolaborasi, KPK dan TNI dapat memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi. KPK memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengungkap dan menuntut kasus korupsi, sedangkan TNI memiliki akses ke informasi terkait institusi militer yang dapat mendukung investigasi (Rosidah, 2019).

Pembentukan peradilan koneksitas akan mengirimkan sinyal bahwa institusi militer mengambil serius tindakan korupsi oleh anggotanya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan citra positif militer di mata masyarakat. Dalam rangka memastikan kepentingan nasional terjaga, kasus korupsi yang melibatkan anggota militer harus ditangani secara serius. Peradilan koneksitas akan memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau kedudukan (Fitriana, 2014).

Anggota militer memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang tinggi untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Badu dan Apripari (2019) mengungkapkan dalam kasus korupsi, tanggung jawab ini menjadi lebih penting karena anggota militer diharapkan menjadi contoh dan

pelindung kepentingan negara. Namun, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer sering kali rumit karena faktor-faktor internal seperti hierarki dan loyalitas yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

Peradilan koneksitas antara KPK dan TNI dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam penanganan kasus korupsi ini. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim peradilan koneksitas perlu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kelangsungan tugas dan fungsi militer. Ini akan membantu mencegah gangguan dalam tugas-tugas keamanan nasional (Mawarni, 2018).

Krismen (2014) menjelaskan proses peradilan koneksitas dapat memberikan efek jera dan memberikan tekanan tambahan terhadap pelanggaran hukum oleh anggota militer. Ini dapat membantu memperkuat disiplin internal di dalam institusi militer. Dengan melibatkan KPK, peradilan koneksitas dapat memastikan independensi hakim dan transparansi proses peradilan. Ini akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil peradilan. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, pembentukan peradilan koneksitas juga dihadapkan pada tantangan. Penentuan batasan wewenang antara KPK dan TNI perlu diatur dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik. Selain itu, independensi hakim dan transparansi dalam proses peradilan tetap harus dijaga (Wijana, Dkk, 2020).

Implikasi positif dari peradilan koneksitas adalah memperkuat penegakan hukum dan disiplin dalam militer, serta meningkatkan integritas institusi tersebut. Hal ini akan memberikan kontribusi nyata dalam

upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas di Indonesia.

### **1. Urgensi Pembentukan Peradilan Koneksitas antara KPK dan TNI dalam Menangani Kasus Korupsi yang Melibatkan Anggota Militer**

Pemaknaan “koneksitas” sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *connexio* yang memiliki arti tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer (Pakpahan dan Gaol,2022).

Kasus korupsi yang melibatkan anggota militer memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dari kasus korupsi biasa. Anggota militer memiliki tanggung jawab yang khusus dalam menjaga keamanan dan integritas negara. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi yang melibatkan mereka memerlukan pendekatan hukum yang khusus pula. Peradilan koneksitas menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini dengan memadukan kepentingan pemberantasan korupsi dan kekhususan institusi militer.

Pentingnya transparansi dalam penanganan kasus korupsi tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat berhak mengetahui proses hukum yang dilakukan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindakan korupsi. Dengan melibatkan KPK dalam peradilan koneksitas, proses peradilan akan lebih terbuka dan transparan, menghindari keraguan publik terhadap integritas proses peradilan. Selain itu,

independensi hakim menjadi lebih terjamin dengan campur tangan lembaga independen seperti KPK.

Institusi militer memiliki tugas-tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dalam penanganan kasus korupsi anggota militer, perlu dipertimbangkan implikasi keputusan terhadap kelangsungan tugas militer. Dalam hal ini, peradilan koneksitas memungkinkan hakim memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika institusi militer dan dampak keputusan terhadap tugas-tugas mereka. Ini akan mencegah terganggunya stabilitas dan keberlanjutan tugas-tugas keamanan nasional.

Institusi militer memiliki hierarki dan disiplin internal yang tinggi. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dapat mempengaruhi disiplin dan kredibilitas institusi. Peradilan koneksitas dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat disiplin internal, karena anggota militer akan menyadari bahwa pelanggaran hukum tidak hanya akan berdampak pada tindakan hukum, tetapi juga pada citra dan karier mereka dalam institusi.

Integritas dan kredibilitas institusi militer merupakan faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan publik dan fungsi institusi tersebut. Dalam kasus korupsi, institusi militer dapat tercoreng jika tindakan korupsi anggota mereka tidak ditangani dengan tegas dan adil. Peradilan koneksitas akan mengirimkan pesan bahwa institusi militer tidak mentoleransi pelanggaran hukum dan bertekad untuk mempertahankan integritasnya.

Peradilan koneksitas memungkinkan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan keberlanjutan tugas-tugas keamanan nasional. Kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dapat memiliki dampak pada kepentingan nasional. Dalam peradilan koneksitas, aspek keamanan nasional dan penegakan hukum dapat diharmonisasikan dengan baik, menghindari potensi konflik yang dapat muncul dalam penanganan kasus korupsi ini Salamba (2017).

Pengadilan Koneksitas Diatur di KUHAP dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai peradilan Koneksitas. Antara lain soal pembentukan tim Koneksitas dan penentuan peradilan militer atau peradilan umum yang akan menangani kasus. Dalam Pasal 89 KUHAP dijelaskan peradilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer Hakim dan Rahaditya (2021). Mekanisme pemeriksaan koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dengan militer baik pidana umum ataupun pidana khusus seperti korupsi (Rumate, Dkk, 2023).

Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan (Kewenangan Mengadili) terhadap perkara koneksitas menurut KUHAP ditentukan dari hasil penelitian Bersama yang dilakukan oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur/oditur militer tinggi dengan melihat titikberat kerugian yang

ditimbulkan, jika lebih merugikan kepentingan umum maka diadili pada pengadilan umum dan sebaliknya apabila lebih merugikan kepentingan militer maka diadili pada pengadilan militer. Dengan pelaksanaan pada persidangan dilakukan oleh majelis hakim dengan ketua yang ditentukan berdasarkan pengadilan mana yang berwenang serta hakim anggota yang terdiri dari Lembaga peradilan umum dan militer secara berimbang (Voges ,2023).

Pada akhirnya, urgensi pembentukan peradilan koneksitas antara KPK dan TNI adalah untuk memberikan kontribusi konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melibatkan KPK dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer akan memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam lingkungan militer.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer dalam Kasus Korupsi dan Peran Peradilan Koneksitas dalam Mengatasi Tantangan Hukum penegakan korupsi di indonesia**

Anggota militer memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga integritas, disiplin, dan martabat institusi militer. Tindakan korupsi oleh anggota militer bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menciderai citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara. Tindakan korupsi oleh anggota militer melanggar kode etik dan disiplin internal institusi militer. Kode etik ini meliputi prinsip-prinsip kejujuran, loyalitas, dan kepatuhan terhadap

hukum yang menjadi pondasi moralitas dalam menjalankan tugas-tugas militer.

Korupsi yang melibatkan anggota militer dapat mengancam keamanan nasional dengan mengorbankan efektivitas tugas-tugas pertahanan dan operasi militer yang krusial bagi keberlanjutan negara. Faktor hierarki dan loyalitas di dalam institusi militer dapat menjadi tantangan dalam proses peradilan. Tekanan untuk melindungi rekan-rekan sesama anggota militer atau atasan dapat memengaruhi kesaksian dan integritas proses peradilan.

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dapat melibatkan konflik kepentingan antara penegakan hukum dan menjaga integritas institusi militer. Ini dapat mengaburkan proses peradilan dan menghambat pencarian keadilan yang sejati. Tugas dan tanggung jawab institusi militer memiliki karakteristik unik yang mungkin sulit dipahami oleh hakim yang tidak berpengalaman dalam lingkungan militer. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman tentang konteks tindakan anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi. Peradilan koneksitas melibatkan hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang struktur, hierarki, dan tugas-tugas institusi militer. Ini memungkinkan untuk memahami konteks tindakan anggota militer yang terlibat dalam kasus korupsi, serta dampak keputusan terhadap tugas-tugas militer.

Penanganan yang Adil dan Transparan: Melibatkan KPK dalam peradilan koneksitas akan memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara adil dan transparan. KPK membawa independensi dan keahlian dalam mengungkap dan menuntut kasus

korupsi, menghindari tekanan internal dan intervensi dalam proses peradilan.

Syamsuddin (2017), proses peradilan koneksitas dapat menjadi instrumen untuk memperkuat disiplin internal dalam institusi militer. Keputusan peradilan yang tegas dan adil akan memberikan pesan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dalam institusi tersebut. Peradilan koneksitas akan membantu menjaga integritas dan kredibilitas institusi militer. Dengan menegakkan hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam korupsi, institusi militer dapat menjaga citra positifnya di mata masyarakat. Peradilan koneksitas memungkinkan harmonisasi antara kepentingan nasional dan penegakan hukum yang adil. Ini akan membantu mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam penanganan kasus korupsi anggota militer. Tanggung jawab hukum anggota militer dalam kasus korupsi adalah esensial dalam menjaga integritas institusi militer dan kepercayaan masyarakat. Peradilan koneksitas dapat mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam penanganan kasus korupsi ini dengan memastikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika militer, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penguatan disiplin internal. Dengan demikian, peradilan koneksitas dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menjaga keadilan dan integritas dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengkaji tanggung Kasus korupsi yang melibatkan anggota militer memiliki dampak yang lebih dalam daripada

kasus korupsi biasa. Tanggung jawab moral dan hukum anggota militer untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi militer menjadi lebih penting, mengingat peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dalam penanganan kasus semacam ini, tantangan hukum muncul karena adanya faktor-faktor internal, seperti hierarki, loyalitas, dan kompleksitas tugas militer. Peradilan koneksitas, yang melibatkan Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), muncul sebagai pendekatan yang penting dalam mengatasi tantangan ini.

Integritas dan kredibilitas institusi militer merupakan aset berharga dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Tindakan korupsi oleh anggota militer dapat merusak citra positif institusi tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, peradilan koneksitas sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum oleh anggota militer ditangani secara serius dan adil, sehingga integritas institusi tetap terjaga.

Penegakan hukum dan pencarian keadilan adalah tujuan utama dalam menangani kasus korupsi. Peradilan koneksitas memastikan bahwa anggota militer yang terlibat dalam tindakan korupsi tidak lepas dari konsekuensi hukum. Melibatkan KPK sebagai lembaga independen akan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan bebas dari intervensi internal.

Institusi militer memiliki standar disiplin dan moralitas yang tinggi. Tindakan korupsi oleh anggota militer bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar kode etik dan norma internal institusi. Peradilan koneksitas dapat memperkuat penerapan disiplin

internal dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap anggota militer yang terlibat dalam korupsi.

## **SARAN**

Adapun saran yang penulis berikan terhadap Pembentukan Pradilan Koneksitas adalah Diperlukan upaya konkret untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan protokol kerja yang jelas, pertukaran informasi yang terkoordinasi, serta pelatihan bersama untuk hakim yang akan terlibat dalam peradilan koneksitas. Penguatan kerja sama ini akan memastikan bahwa penanganan kasus korupsi anggota militer berjalan efektif dan berintegritas.

Hakim yang akan terlibat dalam peradilan koneksitas harus memiliki

pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum, etika militer, dan dinamika institusi militer. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan khusus bagi hakim peradilan koneksitas guna memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam kasus korupsi anggota militer. Peningkatan kapasitas ini akan membantu memastikan keberhasilan peradilan koneksitas dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi dan keadilan yang sejati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo, Media Pustaka.
- Budiono, A. R., SH, M., Bellefroid, Z., Chand, H., Sidharta, B. A., &

- Mahmud, P. (2015). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*. Malang; Fakultas Hukum UNIBRAW
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. (1996). *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*. Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nusya A. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. CV Alungdan Mandiri.
- Zainudin Ali. (2007). *Metode Penelitian Hukum* cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artikel Jurnal**
- Apripari, A., & Badu, L. W. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77.
- Fitriana, M. K. (2014). Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil. *Arena Hukum*, 7(2), 270-286.
- Hakim, M. R. A., & Rahaditya, R. (2021). Kepastian Hukum Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Perkara Koneksitas Terhadap Penyerangan Polsek Ciracas (Putusan Dilmil Ii 08 Jakarta No. 232-K/Pm). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4615-4634.
- Krismen, Y. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155.
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1506-1521.
- Mawarni, Y. (2018). Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lentera Hukum*, 5, 227.
- Rumate, P. V. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Salamba, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap. *LEX CRIMEN*, 7(1).
- Septiana, S. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesi. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 108-115.
- Syamsuddin, A. (2017). Kajian tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, 6(6).
- Voges, J. (1981). Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 12(2).
- Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 404-408.
- Internet**
- “<https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20230802081427-12-980781/dugaan-korupsi-basarnas-momentum-revisi-uu-peradilan->

[militer](https://koran.tempo.co/read/editorial/483549/kisruh-kpk-vs-tni-soal-korupsi-basarnas) .diakses tanggal 28 Agustus 2023.  
“<https://koran.tempo.co/read/editorial/483549/kisruh-kpk-vs-tni-soal-korupsi-basarnas>” diAkses tanggal 31 Agustus 2023

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
Tentang Peradilan Militer,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1997.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)